



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2022/PN NgB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Haniah Agustinah**, tempat tanggal lahir Kotawaringin Barat, 4 Agustus 1999, bertempat tinggal di Desa Bukit Harum, kelurahan Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 25/Pdt.P/2022/PN NgB tanggal 23 Maret 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 23 Maret 2022 dalam registrasi Nomor 25/Pdt.P/2022/PN NgB telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Dede Utama pada tanggal 25 Oktober 2018 dan tercatat di dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 41/1/X/2018. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama Askari Arseneo Poldi jenis kelamin laki-laki anak pertama yang lahir di Lamandau pada tanggal 19 Juli 2019;
2. Bahwa Pemohon bermaksud ganti/perbaiki nama dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Askari Arseneo Poldi yang akan di ganti/perbaiki menjadi Al-Malik Azizan Firdaus, dengan alasan sebagai berikut sering sakit-sakitan;
3. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini Pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagai mana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6209-LU-2407219-0001 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis/terbaca Askari Arseneo Poldi menjadi Al-Malik Azizan Firdaus;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang di peruntukkan itu;
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6209054408990003 atas nama Haniah Agustinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 22 April 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/1/X/2018 antara Dede Utama dengan Haniah Agustinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 25 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209051104160001 atas nama Kepala Keluarga Dede Utama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 22 April 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6209-LU-24072019-0001 atas nama Askari Arseneo Poldi, anak ke-1 (kesatu) laki-



laki dari Ayah Dede Utama dan Ibu Haniah Agustinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 24 Juli 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yang bernama Saksi Farid Aji Wicaksono dan Saksi Alfi Putriyani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengganti/mengubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6209-LU-24072019-0001 atas nama Askari Arseneo Poldi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 24 Juli 2019, yang akan diganti menjadi Al-Malik Azizan Firdaus, dengan alasan bahwa semenjak anak Pemohon diberi nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang bernama Haniah Agustinah, tempat tanggal lahir tempat tanggal lahir Kotawaringin Barat, 4 Agustus 1999, bertempat tinggal di Desa Bukit Harum, kelurahan Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-1 dan P-3);
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LU-24072019-0001 atas nama Askari Arseneo Poldi, anak ke-1 (kesatu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari Ayah Dede Utama dan Ibu Haniah Agustinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti surat P-4);

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/mengubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan alasan bahwa karena semenjak anak Pemohon diberi nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut harus adanya izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bukit Harum, kelurahan Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pemohon merupakan orang tua (ibu) yang mewakili anak Pemohon melakukan perbuatan hukum yakni untuk mengurus keperluan penggantian/perubahan nama anak yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu mengganti/mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah yang berwenang secara relatif (*relative competentie*) dan berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/mengubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6209-LU-24072019-0001 atas nama Askari Arseneo Poldi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 24 Juli 2019, yang akan diganti/diubah menjadi Al-Malik Azizan Firdaus, dengan alasan bahwa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak anak Pemohon diberi nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adalah Askari Arseneo Poldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan diketahui bahwa alasan nama anak Pemohon ingin diganti/diubah menjadi Al-Malik Azizan Firdaus, dengan alasan bahwa semenjak anak Pemohon diberi nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan dikarenakan tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian/perubahan nama anak tersebut, maka tidak masalah jika dilakukan pergantian/perubahan nama anak Pemohon agar tidak mempersulit anak Pemohon untuk mengurus hajat hidupnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut tidak melanggar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian maka perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Askari Arseneo Poldi diizinkan untuk diganti/diubah menjadi Al-Malik Azizan Firdaus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama anak Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209-LU-24072019-0001 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis/terbaca Askari Arseneo Poldi menjadi Al-Malik Azizan Firdaus;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Ade Andiko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Ade Andiko, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Ngb



Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).